

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENJUALAN BARANG HASIL TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



Oleh:

KADEK GESA ANANDA JATI UTAMA

1814101017

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.
NIP.196112311987031013

Skripsi oleh Kadek Gesa Ananda Jati Utama ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 29 Agustus 2022

Dewan Penguji

17770

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

(Ketua)

Ullh


Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.
NIP.196112311987031013

(Sekretaris)

I Wayan Landrawan

Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Anggota)




Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:


Hari : Senin
Tanggal : 29 Agustus 2022

Mengetahui
Ketua Ujian, **Sekretaris Ujian,**


Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial


Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Gesa Ananda Jati Utama
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 07 Mei 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 1814101017
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya merupakan karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam sistem penulisan karya tulis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis ini atau klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 29 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Kadek Gesa Ananda Jati Utama
NIM. 1814101017

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng”

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugihartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Akademik serta Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau.
6. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan dengan penuh tanggung jawab memberikan motivasi, bimbingan, serta arahan yang terbaik dan bermanfaat bagi penulis sampai terselesainya skripsi ini.
7. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dan dengan penuh tanggung jawab memberikan motivasi, bimbingan, serta arahan yang terbaik dan bermanfaat bagi penulis sampai terselesainya skripsi ini.
8. Dosen penguji III pada ujian skripsi.
9. Staf Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis di dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
10. Orang Tua penulis Kadek Astami yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis hingga detik ini.
11. Sahabat Penulis Alan Sanjaya serta Lambe Turah yaitu : Deby, Yeni, Silvi, Alan, Yoga, Candra, yang telah berjuang bersama mulai dari membuat proposal hingga skripsi dan selalu memberi dukungan serta motivasi.
12. Bapak I Dewa Gede Agung Sudiarta SH. selaku Ps. Kaurmintu Satuan

Reserse Kriminal Polres Buleleng yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.

13. Teman-teman kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2018, yang senantiasa saling membantu dan memberikan saran yang terbaik di dalam melaksanakan perkuliahan selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik bagi penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 7 Februari 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Pencurian.....	28
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Sifat Penelitian	48
3.3 Data dan Sumber Hukum	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	50
3.5 Teknik Penentuan Obyek Penelitian	50
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52

4.1.1	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Buleleng	52
4.1.2	Gambaran Umum Polres Buleleng	54
4.2	Hasil Penelitian	62
4.2.1	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng	62
4.2.2	Hambatan Bagi Pihak Kepolisian Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng	67
4.3	Pembahasan	72
4.3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng	72
4.3.2	Hambatan Bagi Pihak Kepolisian Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran.....	92
DAFTAR RUJUKAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng4

